

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-7/PB/2025
TENTANG

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan secara kolektif dalam satu Kementerian Negara/Lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan, penetapan zona Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zona diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zona BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarifnya.
3. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variabel indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan yang dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.
4. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penetapan zona tarif layanan BLU Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.

BAB III PEMBENTUKAN ZONA BLU

Pasal 3

- (1) Zona BLU dibentuk dari Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kabupaten/ kota, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kabupaten/kota, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek tingkat kesejahteraan, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati keadaan terkini.

Pasal 4

- (1) Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I, zona II, dan zona III.
- (2) Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 90;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 90 sampai dengan 100; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 100.

- (3) Dalam hal BLU Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan dalam pembagian Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLU menetapkan tarif layanan spesifik untuk pengenaan tarif layanan kepada pengguna layanan mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai Tarif Layanan BLU Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Pemimpin BLU menyampaikan laporan pelaksanaan tarif layanan BLU, termasuk yang didelegasikan kepada Pemimpin BLU.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan lengkap.
- (6) Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan tarif layanan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV PENETAPAN ZONA BLU

Pasal 5

Penetapan Zona BLU Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Zona BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
 - a. Menghitung Indeks Tarif; dan
 - b. Mengelompokkan ke dalam Zona BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 7

Pengelompokan ke dalam Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. Didukung analisa yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, dan/atau kompetisi yang sehat; atau
- b. Terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan Zona BLU dari Menteri Perhubungan bagi Instansi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan yang baru mendapatkan status BLU.

BAB V EVALUASI ATAS ZONA BLU

Pasal 8

- (1) Penetapan Zona BLU Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi secara periodik oleh Tim Penilai.
- (2) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan Zona BLU Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan.
- (5) Penetapan perubahan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Tarif layanan akademik BLU Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan dikenakan untuk pengguna layanan mulai angkatan tahun akademik 2025/2026.
- (2) Tarif layanan akademik bagi pengguna layanan sebelum angkatan tahun akademik 2025/2026 yang telah dikenakan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, pengenaan tarif layanan tersebut tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan menyelesaikan masa studinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-7/PB/2025
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Zona I terdiri dari:
 - a. Politeknik Penerbangan Palembang; dan
 - b. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.

2. Zona II terdiri dari:
 - a. Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;
 - b. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
 - c. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 - d. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
 - e. Politeknik Pelayaran Barombong;
 - f. Politeknik Pelayaran Malahayati;
 - g. Politeknik Pelayaran Sorong;
 - h. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara;
 - i. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;
 - j. Politeknik Penerbangan Jayapura;
 - k. Politeknik Penerbangan Makassar;
 - l. Politeknik Penerbangan Medan; dan
 - m. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

3. Zona III terdiri dari:
 - a. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran;
 - b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta;
 - d. Politeknik Pelayaran Banten;
 - e. Politeknik Pelayaran Surabaya;
 - f. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
 - g. Politeknik Penerbangan Surabaya;
 - h. Politeknik Transportasi Darat Bali;
 - i. Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD; dan
 - j. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

